

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung kepada Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin terkait dengan larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2. Maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Drs. KH. Hamdani
- 2) Umur : 70 Tahun
- 3) Pendidikan terakhir : S1 Syariah
- 4) Jabatan : Ketua Umum MUI Kabupaten Tapin
- 5) Alamat : Jl. Brigjend Hasan Basri Rantau

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau berpoligami atau dipoligami di dalam agama Islam itu diperbolehkan saja dengan terpenuhinya keadilan, hak dan nafkah lahir bathin. Landasan hukum poligami dalam Islam itu terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3

yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Beliau menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) bahwa melarang ASN Wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari laki-laki ASN maupun bukan ASN. Jika diamati lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah diatas, aturan ini memberikan batasan-batasan kepada anggota ASN wanita untuk memilih pasangan hidupnya. Padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap orang dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ketika ditanya bagaimana pendapat dan argumentasi beliau tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang melarang ASN wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Beliau mengatakan:

Menurutku jua yang menjadi pro kontra pada masa sekarang itu pada Pasal 4 Ayat (2) yang bunyinya “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Larangan itu sangat jelas dan mutlak gasan kaum wanita yang berstatus ASN kada dibolehkan untuk dipoligami. Hal itu sudah melampaui ketentuan kebolehan poligami yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3. Dan jua larangan untuk ASN Binian untuk menjadi bini kedua atau ketiga atau keempat ini jadi masalah yang serius terutama untuk ASN binian yang haknya terzholimi karena hak bermasyarakat, hak berkeluarga, hak beisi keturunan dan hak menentukan masa depannya kada terpenuhi. Sehingga timbul dampak-dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 ini.

(Menurut beliau yang menjadi pro kontra di masa sekarang pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Larangan tersebut sangat jelas dan mutlak bagi kaum wanita yang berstatus ASN tidak diizinkan untuk dipoligami. Hal itu sudah melampaui ketentuan kebolehan poligami yang dinyatakan dalam Surrah An-Nisa Ayat 3. Demikian pula dengan pelarangan bagi ASN Wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ini menjadi masalah yang sangat serius terutama bagi ASN Wanita yang haknya terdzholimi, karena hak bermasyarakat, hak berkeluarga, hak berketurunan dan menentukan masa depannya tidak terpenuhi. Sehingga menimbulkan beberapa dampak-dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tersebut).⁵⁴

2. Informan 2

⁵⁴ Drs. KH. Hamdani, Ketua Umum MUI Kabupaten Tapin, *wawancara pribadi*, Rantau, Rabu, 15 Juni 2022.

a. Identitas Informan

- 1) Nama : H. Suaidi, S.Ag.,MM
- 2) Umur : 46 Tahun
- 3) Pendidikan terakhir : S2
- 4) Jabatan : Sekretaris Umum MUI Kabupaten Tapin
- 5) Alamat : Jl. Bir. Ali, Desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin

a. Uraian Pendapat

Menurut Pendapat beliau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur bahwa jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan. Pengadilan hanya akan memberi izin dengan alasan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hukum Islam sendiri poligami dan syaratnya di atur dalam Q.S An Nisa ayat 3 dan 129 yang memperbolehkan poligami dengan syarat bersikap adil sebagai syarat agama, mampu memberi nafkah lahir dan bathin, dan jumlah istri yang di batasi maksimal empat orang saja.

Di dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut dijelaskan bahwa ASN Wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 ini memungkinkan banyaknya pernikahan-pernikahan yang

tidak tercatat secara Negara yang akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan nanti

Menurut beliau peraturan tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3 dan ayat 129. Selain itu, ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) peraturan ini sangat bertolak belakang karena adanya pelarangan dalam membangun rumah tangga antara wanita yang berstatus ASN untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat dengan laki-laki yang berstatus ASN atau bukan ASN.⁵⁵

3. Informan 3

b. Identitas Informan

- 1) Nama : H. Muhammad Iqbal, Lc.
- 2) Umur : 52 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : S1
- 4) Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI
- 5) Alamat : Jl. Gerilya No. 26 RT 03, RW 02, Kecamatan Tapin Utara.

c. Uraian Pendapat

Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'adud al-zawajah*. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Poligami dalam hukum Islam itu hukumnya mubah (boleh) dan Rasulullah SAW membatasi hanya empat orang saja seperti dalam

⁵⁵ H. Suaidi, S.Ag., MM, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Tapin, *wawancara pribadi*, Rabu, 01 Juni 2022.

hadist yang menceritakan tentang Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi yang telah diriwayatkan oleh H.R. Tirmidzi.

Hadist yang menceritakan bahwa Ghailan bin Salamah yang mempunyai sepuluh orang isteri lalu masuk Islam dan Nabi Muhammad Saw memerintahkan Ghailan untuk mempertahankan empat orang saja. Sangat jelas hadist tentang Ghailan bin Salamah berkaitan dengan Q.S An Nisa Ayat 3 yang juga menyebutkan bahwa “Dan jika kamu takut dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam Penjelasan atas PP Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di dalam Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara maka tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Memang Peraturan ini bertentangan dengan Q.S An Nisa Ayat 3 dan hadist tentang Ghailan bin Shalamah.

Kemudian ketika ditanya bagaimana pendapat serta argumentasi beliau tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang melarang ASN Wanita untuk dipoligami. Lalu beliau mengatakan:

Menurutku perilaku atau tindakan masyarakat oleh pemerintah itu biasanya disertai lawan masalah. Seperti dalam kaidah Ushul Fiqih “

Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah” yang artinya” Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”. Mungkin pemerintah meolah peraturan gasan rakyatnya untuk kepentingan secara khusus dan alasannya pun belum diketahui lagi. Seperti pernikahan apabila syarat terpenuhi maka sah pernikahan itu dalam agama Islam, tetapi dalam hukum negara belum sah apabila belum tercatat di Kantor Urusan Agama.

(Menurut beliau perilaku atau tindakan masyarakat oleh pemerintah itu biasanya disertai dengan maslahat. Seperti dalam kaidah Ushul Fiqih "Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah” yang artinya “ Tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”. Mungkin Pemerintah membuat aturan untuk rakyatnya untuk kepentingan secara khusus. Seperti hal nya pernikahan apabila syarat terpenuhi maka sah pernikahan itu dalam agama Islam, tetapi dalam hukum negara belum sah apabila belum tercatat di KUA).

Beliau juga mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut perlu kiranya untuk diperbarui lagi karena banyak menimbulkan dampak negatif salah satunya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga berkaitan dengan nasab anak yang akan dilahirkan nanti.⁵⁶

4. Informan 4

a. Identitas Informan

⁵⁶ H. Muhammad Iqbal, Lc, Ketua Komisi Fatwa MUI, wawancara pribadi, Rantau, Senin, 13 Juni 2022

- 1) Nama : H. Apdalani, S. Ag,M.Ag
- 2) Umur : 50 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : Pascasarjana
- 4) Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI
- 5) Alamat : Jl. Pabaungan Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan

b. Uraian Pendapat

Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti adil, mampu, istri tidak dapat melahirkan keturunan dan sebagainya. Untuk melakukan poligami tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan” Sedangkan Izin Poligami bagi Aparatur Sipil Negara syaratnya harus mendapatkan izin Pengadilan Agama dan izin dari atasan.

Menurut beliau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat” tersebut secara hukum Islam bertentangan. Seperti yang disebutkan dalam Q.S An Nisa ayat 3 yang memperbolehkan untuk poligami dengan syarat tertentu dan batas maksimal isteri empat orang saja. Dan sampai saat ini beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui alasan dari Pemerintah untuk

membuat Peraturan Pemerintah yang tidak memperbolehkan ASN Wanita menjadi Isteri kedua/ketiga/keempat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2.

Beliau juga mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut perlu kiranya untuk diperbarui lagi karena banyak menimbulkan dampak negatif salah satunya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama(KUA) dan juga berkaitan dengan nasab anak yang akan dilahirkan nanti.⁵⁷

5. Informan 5

a. Identitas Informan

- 1) Nama : H. Ahmad Riyadi, S.Sos,M.M
- 2) Umur : 58 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir: S2
- 4) Jabatan : Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian
- 5) Alamat : Jl. Penghulu Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin

b. Uraian Pendapat

Poligami adalah perkawinan lebih dari satu orang isteri dan dalam Agama Islam sendiri poligami dibatasi menjadi empat orang istri saja dengan alasan dan syarat-syarat tertentu. Sebenarnya dalam hukum Islam sendiri tidak ada yang melarang untuk menikahi wanita kecuali ada hubungan mahram dengannya atau dalam masa pertalian. Menurut beliau di dalam Al Quran pun tidak melarang untuk berpoligami seperti dalam Q.S An nisa/4: 3, yang berbunyi

⁵⁷ H. Apdalani, S. Ag.M.Ag, Anggota Komisi Fatwa MUI, *wawancara pribadi*, Rantau, Selasa 14 Juni 2022

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ حِفْتُمْ

إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.

Di lihat dari Ayat Al Quran di atas menunjukkan bahwa poligami itu hukumnya mubah (boleh) saja asalkan terpenuhi syarat keadilan dan juga syarat yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Selain itu, seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Menurut beliau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini harus ditaati bagi Aparatur Sipil Negara. Perlu digaris bawahi lagi di dalam Pasal 4 Ayat 2 melarang ASN Wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang masih jadi permasalahan pada saat ini.

Beliau berpandangan Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah yang melarang poligami bagi ASN Wanita memang dalam hukum Islam bertentangan. Akan tetapi, Pemerintah sendiri membuat peraturan tersebut pasti mempunyai alasan yang cukup jelas demi menghilangkan kemudharatan yang akan terjadi. Seperti dalam kaidah fiqih “*Dar’ul Mafasidi Muqoddamu ‘alaa jalbil Mashaalih*” yang artinya “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada

mengambil kemaslahatan”. Salah satunya supaya angka perceraian tidak terlalu tinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Pemerintah juga mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara Wanita tersebut setelah adanya pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang sebelumnya ASN Wanita masih diperbolehkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.⁵⁸

⁵⁸ H. Ahmad Riyadi, S.Sos,M.M, Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian, *wawancara pribadi*, Rantau, Senin, 13 Juni 2022

B. Matriks Hasil Wawancara

Informan	Nama	Persepsi	Argumentasi Hukum
1.	Drs. KH. Hamdani	Beliau tidak mendukung PP Nomor 45 Tahun 1990 karena larangan bagi ASN Wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ini menjadi masalah yang sangat serius terutama bagi ASN Wanita yang haknya terdzholimi, karena hak bermasyarakat, hak berkeluarga, hak berketurunan dan menentukan masa depannya tidak terpenuhi.	Bertentangan dengan Q. S An Nisa Ayat 3 karena tidak sesuai dengan syariat Islam
2.	H. Suaidi, S.Ag.,MM	Beliau tidak mendukung	Dasar hukumnya terdapat pada Q.S

		<p>Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 ini karena memungkinkan banyaknya pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat secara Negara yang akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan nanti.</p>	<p>An Nisa ayat 3 dan ayat 129, yang membolehkan poligami dengan syarat harus adil</p>
3.	H. Muhammad Iqbal, Lc.	<p>Masih mendukung pemberlakuan PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 karena perilaku atau tindakan masyarakat oleh pemerintah itu biasanya disertai dengan maslahat. Pemerintah membuat aturan untuk rakyatnya</p>	<p>Kaidah Ushul Fiqih تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة Artinya “ Tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus</p>

		<p>untuk kepentingan secara khusus. Seperti halnya pernikahan apabila syarat terpenuhi maka sah pernikahan itu dalam agama Islam, tetapi dalam hukum negara belum sah apabila belum tercatat di KUA.</p>	<p>didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”.</p>
4.	H. Apdalani, S. Ag,M.Ag	<p>Kurang mendukung untuk pemberlakuan PP Nomor 45 tahun 1990 yang melarang ASN Wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat karena bertentangan secara hukum Islam dan menimbulkan dampak negatif salah satunya pernikahan</p>	<p>Bertentangan dengan Q.S An Nisa ayat 3 yang memperbolehkan melakukan poligami</p>

		yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama(KUA).	
5.	H. Ahmad Riyadi, S.Sos,MM	Masih mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena Pemerintah sendiri membuat peraturan tersebut pasti mempunyai alasan yang cukup jelas demi kemaslahatan. Salah satunya supaya angka perceraian tidak terlalu tinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Pemerintah juga mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara Wanita tersebut setelah adanya pembaharuan dari Peraturan	Dilihat dari kaidah Fiqih yaitu <i>“Dar’ul Mafasidi Muqoddamu ‘alaa jalbil Mashaalih”</i> yang artinya “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

		Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	
--	--	-----------------------------------	--

B. Pembahasan dan Analisis

1. Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa poligami di ambil dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Menurut tinjauan Islam mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat orang wanita saja .

Seiring berkembangnya peraturan-peraturan di Indonesia oleh Pemerintah, maka Poligami di Indonesia dalam pelaksanaannya diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi Aparatur Sipil Negara poligami sendiri diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Adapun ketentuan khusus yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

2. Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Berdasarkan Informasi yang didapat dari wawancara langsung terhadap lima orang informan, maka penulis mendapatkan perbedaan pendapat dan argumentasi mengenai persepsi ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2.

Adapun ulama MUI Kabupaten Tapin yang kurang mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tersebut ada tiga orang yakni informan pertama, kedua, dan keempat. Para informan tersebut berpandangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat” bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan pertama beliau berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) bahwa melarang ASN Wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari laki-laki

ASN maupun bukan ASN. Jika diamati lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah diatas, aturan ini memberikan batasan-batasan kepada anggota ASN wanita untuk memilih pasangan hidupnya. Padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap orang dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Landasan hukum poligami dalam Islam itu terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3.

Kemudian senada dengan pendapat di atas informan kedua juga berpandangan dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut dijelaskan bahwa ASN Wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat bertentangan dengan hukum Islam terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3 dan ayat 129 yang memperbolehkan poligami dengan syarat bersikap adil sebagai syarat agama, mampu memberi nafkah lahir dan bathin, dan jumlah istri yang di batasi maksimal empat orang saja.Selain itu, ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) peraturan ini sangat bertolak belakang karena adanya pelarangan dalam membangun rumah tangga antara wanita yang berstatus ASN untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat dengan laki-laki yang berstatus ASN atau bukan ASN.

Syarat keadilan dalam melakukan poligami menurut informan diatas membenarkan teori sebelumnya yaitu penuturan dari Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut : “Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum

terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami”.

Maka adil yang dimaksud oleh Q.S. An nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat karena itulah Allah SWT memerintahkan agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.

Tidak jauh dari pendapat informan sebelumnya, informan keempat berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat” tersebut secara hukum Islam bertentangan. Seperti yang disebutkan dalam Q.S An Nisa ayat 3 yang memperbolehkan untuk poligami dengan syarat-syarat tertentu seperti adil, mampu, istri tidak dapat melahirkan keturunan dan sebagainya. Untuk melakukan poligami tersebut harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan” Sedangkan Izin Poligami bagi Aparatur Sipil Negara syaratnya harus mendapatkan izin Pengadilan Agama dan izin dari atasan.

Berdasarkan pendapat informan keempat tentang syarat melakukan

poligami ke Pengadilan dan berkaitan dengan teori yang ada yaitu, di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Memperhatikan bahwa pendapat informan yang kurang setuju dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 didasari dengan landasan hukum Islam yaitu Q.S An-Nisa/4:3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang melarang bagi ASN wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat menurut tiga orang informan diatas bertentangan dengan landasan hukum Islam tentang kebolehan poligami yang terdapat dalam Q.S. An nisa ayat 3 dan ayat 129. Dan juga pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2

ini juga menimbulkan banyak kemudharatan serta batasan bagi ASN Wanita untuk memilih pasangan hidup, hak membangun rumah tangga dan ingin memiliki keturunan.

Pendapat yang menyatakan bahwa masih mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang Larangan bagi ASN wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat adalah informan ketiga dan informan kelima karena pemerintah membuat peraturan tersebut untuk kemaslahatan dan pendisiplinan kepada Aparatur Sipil Negara.

Menurut informan ketiga yang masih mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 yang melarang ASN Wanita dipoligami bertentangan dengan Q.S An Nisa Ayat 3. Akan tetapi, menurut beliau perilaku atau tindakan masyarakat oleh pemerintah itu biasanya disertai dengan maslahat. Seperti dalam kaidah Ushul Fiqih "تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة" yang artinya "Tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan". Pemerintah membuat aturan untuk rakyatnya untuk kepentingan secara khusus. Seperti halnya pernikahan apabila syarat terpenuhi maka sah pernikahan itu dalam agama Islam, tetapi dalam hukum negara belum sah apabila belum tercatat di KUA.

Kemudian informan kelima juga masih mendukung pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan bagi ASN wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat karena menurut beliau Pemerintah sendiri membuat peraturan tersebut pasti mempunyai alasan yang cukup jelas demi menghilangkan kemudharatan yang akan terjadi. Seperti dalam

kaidah fiqih “*Dar’ul Mafasidi Muqoddamu ‘alaa jalbil Mashaalih*” yang artinya “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Salah satunya supaya angka perceraian tidak terlalu tinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Selain itu pemerintah juga mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara Wanita tersebut setelah adanya pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Maka di lihat dari pendapat informan ketiga dan kelima yang masih mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan bagi Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang menjadi permasalahan pada masa sekarang ini. Menurut kedua informan memang peraturan ini bertentangan dengan Q.S An Nisa Ayat 3 dan hadist tentang Ghailan bin Shalamah. Akan tetapi, Pemerintah sebelum membuat peraturan pasti disertai dengan kemaslahatan. Maka kedua informan tersebut memakai dua kaidah fikih yang berhubungan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Adapun kaidah pertama “*tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah*”, maka pemerintah membuat peraturan tersebut untuk kepentingan secara khusus disertai dengan maslahat. Kemudian informan juga memakai kaidah “*Dar’ul Mafasidi Muqoddamu ‘alaa jalbil Mashaalih*” yang artinya “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Alasan informan mengambil kaidah ini agar angka perceraian tidak terlalu tinggi di kalangan ASN dan agar mendisiplinkan ASN wanita dalam melakukan tanggung jawabnya dalam bekerja. Informan juga berpandangan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut perlu

kiranya untuk diperbarui lagi karena banyak menimbulkan dampak negatif salah satunya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga berkaitan dengan nasab anak yang akan dilahirkan nanti.

Menurut analisis penulis, jika dikaitkan dengan *Maqashid Al Syariah* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan, prinsip persamaan, dan prinsip keadilan dalam tujuan memelihara dan upaya memberikan perlindungan pada keturunan (*hifz-al nash*) sehingga penulis tidak mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang melarang ASN wanita dipoligami. Implikasi dari berlakunya larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita menerima poligami akan berimplikasi pada hal adanya sanksi disiplin yang dijatuhkan dan dikenakan pada ASN wanita yang menerima poligami untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini sangat merugikan bagi ASN Wanita tersebut karena hak asasinya untuk berkarier. Pilihannya hanya satu ASN wanita tersebut harus mundur sebagai ASN sebelum diberlakukan disiplin berat atau akan diberhentikan secara tidak hormat.

2. Tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin

Setiap informan mempunyai pandangan serta dasar hukumnya sendiri dalam mengemukakan pendapat tentang larangan poligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

1990 Pasal 4 Ayat 2. Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh para informan dalam mengemukakan pendapatnya tergantung pada alasan dan dasar hukum yang beliau pakai untuk meyakini sebuah hukum dalam memutuskan sebuah hukum.

Alasan informan pertama, kedua, dan keempat yang kurang mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 karena bertentangan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan persepsi mereka, berikut adalah sumber hukum yang informan paparkan saat wawancara.

Menurut informan pertama beliau tidak mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena larangan bagi ASN Wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ini menjadi masalah yang sangat serius terutama bagi ASN Wanita yang haknya terdzholimi, karena hak bermasyarakat, hak berkeluarga, hak berketurunan dan menentukan masa depannya tidak terpenuhi. Maka dari itu menurut beliau Peraturan tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkan poligami. Sebagaimana di jelaskan dalam Q. S. An Nisa 4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kemudian informan kedua dan keempat juga kurang mendukung atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 bertentangan dengan Q.S An Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat orang istri saja terdapat dalam Q.S. An Nisa ayat 129.

Adapun dasar hukum yang informan ambil yaitu, Q. S. An Nisa 4: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kemudian untuk batasan maksimal berpoligami juga diatur dalam Q.S An Nisa/4:129, yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Menurut informan dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM) peraturan ini sangat bertolak belakang karena adanya pelarangan dalam membangun rumah

tangga antara wanita yang berstatus ASN untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan laki-laki yang berstatus ASN atau bukan ASN. Selain itu menimbulkan dampak negatif salah satunya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama(KUA) dan juga berkaitan dengan nasab anak yang akan dilahirkan nanti.

Setelah dianalisis penulis sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh informan satu, kedua, dan keempat yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang melarang ASN wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat itu bertentangan dengan hukum Islam yakni Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 3 dan menjadi masalah yang sangat serius terutama bagi ASN Wanita yang haknya untuk membina rumah tangga dan hak memiliki keturunan. Selain itu juga memungkinkan banyaknya pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat secara Negara yang akan menimbulkan masalah keperdataan, antara lain:

- 1) Terkait harta warisan
- 2) Harta bersama selama perkawinan poligami
- 3) Keabsahan status pernikahan yang akan berdampak kepada status anak yang akan dilahirkan.

Maka dari itu menurut penulis perlu kiranya diperbarui lagi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil agar terciptanya kemaslahatan bersama antara Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara.

Adapun pendapat dari informan ketiga dan kelima yang masih mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan bagi ASN wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat berlandaskan kaidah fikih ,yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“ Tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan”

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Menurut informan ketiga dan kelima Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang tidak mengizinkan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat memang bertentangan dengan Q.S An Nisa Ayat 3 dan hadist tentang Ghailan bin Salamah. Akan tetapi, Pemerintah sendiri membuat peraturan guna kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan .

Dari dasar hukum dan kaidah fikih yang diambil informan untuk memberikan pendapatnya setelah dianalisis menurut penulis adanya ketetapan pemerintah tentang larangan menjadikan istri kedua,ketiga, dan keempat menimbulkan sebuah kemaslahatan untuk mendisiplinkan ASN wanita dalam menjalankan tugas negara dan terhindar dari perselisihan-perselisihan rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian.